

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA  
PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DI PENGADILAN NEGERI METRO**

**Oleh:**

**ANGEL LIA NINGSIH  
NPM. 2102031002**



**Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H / 2026 M**

**KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA  
PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DI PENGADILAN NEGERI METRO**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Tugas serta Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANGEL LIA NINGSIH  
NPM. 2102031002

Pembimbing I : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H / 2026 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Jurai Siwo Lampung  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ANGEL LIA NINGSIH  
NPM : 2102031002  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PERKARA MENGGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI METRO**

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 10 Desember 2025  
Dosen Pembimbing



Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.  
NIP. 198912152020121010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERKARA MENGGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI METRO

Nama : ANGEL LIA NINGSIH

NPM : 2102031002


Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 10 Desember 2025  
Dosen Pembimbing



Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.  
NIP. 198912152020121010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail:syariah. stainjusila@stainmetro.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-0141/UN.36.2/D/PP.00.9/02/2025

Skripsi dengan judul: *KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI METRO, di Susun Oleh: Angel Lia Ningsih NPM: 2102031002. Prodi: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/22 Desember 2025.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.

Penguji I : Sainul, SH. MA., M.H.

Penguji II : Choirul Salim, M.H.

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NID. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

Kebijakan *Restorative Justice* (RJ) menawarkan pendekatan pemulihan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan *Restorative Justice* (RJ) di Pengadilan Negeri Metro, khususnya untuk perkara yang melibatkan perempuan, dengan menitikberatkan pada peran hakim sebagai aktor kunci dalam hukum administrasi negara yang menjalankan kebijakan tersebut. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran hakim dan bagaimana implementasi *Restorative Justice* (RJ) bagi perempuan di Pengadilan Negeri Metro. Penelitian menunjukkan bahwa hakim berperan aktif sebagai fasilitator dan mediator. Hakim mengidentifikasi kelayakan perkara untuk *Restorative Justice* (RJ), memediasi para pihak, serta merumuskan putusan yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial.

Implementasi *Restorative Justice* (RJ) di Pengadilan Negeri Metro telah menunjukkan sensitivitas terhadap kerentanan perempuan, meski masih menghadapi tantangan seperti resistensi paradigma retributif dan keterbatasan pemahaman aparat. Hakim merupakan pelaksana utama (aktor kunci) dalam mengimplementasikan kebijakan *Restorative Justice* (RJ) di ranah hukum administrasi negara. Untuk mengoptimalkan penerapannya, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas hakim dan penyusunan pedoman operasional yang lebih jelas mengenai kebijakan *Restorative Justice* (RJ) tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif studi kasus melalui analisis putusan pengadilan, wawancara mendalam dengan hakim, dan kajian dokumen hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Metro berperan aktif bukan hanya sebagai pemutus perkara, tetapi sebagai fasilitator dan mediator yang mengidentifikasi kelayakan kasus untuk *Restorative Justice* (RJ), memediasi antara pihak korban dan pelaku, serta merumuskan putusan yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial. Implementasi *Restorative Justice* (RJ) telah menunjukkan sensitivitas gender, namun masih menghadapi tantangan signifikan seperti resistensi terhadap paradigma retributif yang masih kuat di kalangan aparat penegak hukum dan keterbatasan pemahaman tentang mekanisme *Restorative Justice* (RJ). Kesimpulannya, implementasi *Restorative Justice* (RJ) di Pengadilan Negeri Metro menempatkan hakim pada peran strategis dalam mentransformasikan kebijakan hukum administrasi negara menjadi praktik peradilan yang memulihkan. Untuk mengoptimalkan peran ini, penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan khusus dan penyusunan pedoman operasional *Restorative Justice* (RJ) yang lebih jelas dan terpadu, sehingga penerapannya dapat lebih konsisten, adil, dan efektif dalam melindungi kepentingan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

**Kata Kunci:** *Restorative justice*, Perkara Pidana (Perempuan), Putusans Hakim.


## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angel Lia Ningsih  
NPM : 2102031002  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam sumber pustaka.

Metro, 15 Desember 2025



Angel Lia Ningsih  
NPM 2102031002

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati," Surah Al-Hujurat (49:10)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Abdul Rachim dan Ibu Mardelina yang senantiasa mengajarkan arti kesederhanaan, memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta semangat untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Kakakku, Aprina Chintya, sosok tegas dan pekerja keras yang selalu mengingatkan kepada adik-adiknya agar kelak dapat membahagiakan serta membuat bangga kedua orang tua.
3. Adikku, Debby Assifa yang selalu menuntut diri ini bersikap dewasa
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung
5. Sahabat-sahabatku serta semua teman seperjuangan UIN Jurai Siwo Lampung, khususnya sahabat-sahabatku Jurusan HTN, terima kasih untuk semua bantuan dan doanya.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd. Kons., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung (Jusila);
2. Bapak Husnul Fatarib Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Choirul Salim, M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah);
4. Bapak Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H. selaku Pembimbing I;
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan;
6. Para pihak dan narasumber yang telah memberikan berbagai informasi berharga dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu peneliti sangat mengharapkan saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Syariah.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb*

Metro, 15 Desember 2025



Angel Lia Ningsih  
NPM. 2102031002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan & Manfaat .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. <i>Restorative justice</i> dalam Kebijakan Hukum DiIndonesia .....	12
1. Dasar Hukum <i>Restorative justice</i> .....	14
2. Dampak <i>Restorative justice</i> .....	19
B. Urgensi Perempuan yang Berpekar dengan Hukum .....	22
C. Peran Hakim Pengadilan Negeri .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
B. Sumber Data.....	31

C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Kasus Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Metro .....	34
B. Peran Hakim pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.....	35
C. Implementasi <i>Restorative Justice</i> di Pengadilan Negeri Metro .....	39
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	49

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin *Research*

Lampiran 2 : Surat Tugas

Lampiran 3 : Surat Balasan *Research*

Lampiran 4 : Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 5 : Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Dokumentasi

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Restorative justice* (RJ) adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.<sup>1</sup> *Restorative justice* (RJ) yang bisa diperkara pidana pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan. *Restorative justice* (RJ) secara hukum diakui melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkaraperempuan Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Reda Manthovani And Others, 'Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia', *Publica Indonesia Utama*, 2023.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF', 2024, pp. 1–11; Ketua Mahkamah Agung RI, 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017', *Ketua Mahkamah*

Hakim mungkin menilai *Restorative justice* (RJ) sebagai pendekatan inovatif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai keadilan holistik, dengan melibatkan semua pihak, mempromosikan pertanggungjawaban pelaku, dan memenuhi kebutuhan korban, meskipun implementasinya perlu pertimbangan mendalam terkait kesiapan sistem hukum dan efektivitasnya. Khusus dalam kasus perempuan berpekar, RJ dianggap sensitif gender karena memperhatikan kerentanan sosial-psikologis, latar belakang korban/pelaku (seperti korban kekerasan domestik), dan mendorong reintegrasi sosial, namun hakim harus memastikan RJ tidak mengabaikan keadilan bagi korban atau melegitimasi ketidaksetaraan struktural.

*Restorative Justice* (RJ) dalam kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku penting untuk dipertimbangkan karena seringkali motif kejahatan ini didorong oleh tekanan ekonomi atau situasi rentan.<sup>3</sup> Pendekatan hukum semata tidak selalu menyelesaikan akar masalah, sehingga diperlukan solusi yang lebih holistik. RJ menawarkan alternatif dengan fokus pada pemulihan, bukan sekadar hukuman. Prinsip RJ bertujuan memulihkan

---

Agung RI, 2017 <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/488%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/488/363>>; Ketua Mahkamah and Agung Republik, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana [JDIH BPK RI]', *Jdih Bpk Ri*, 2022, pp. 1–33; '\$,Ffi,1'; Negara Kesatuan Republik, 'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan', 2019.

<sup>3</sup> Revita Zelvania, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bogor', 2024 <[https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/79841/1/Revita\\_Zelvania\\_11200480000128.Pdf](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/79841/1/Revita_Zelvania_11200480000128.Pdf)>; Erasmus A.T. Napitupulu Dkk, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 2022, X.

hubungan antara korban dan pelaku serta mengurangi dampak negatif kejahatan. Selain itu, mekanisme ini memberi kesempatan bagi pelaku khususnya perempuan untuk memperbaiki diri tanpa melalui proses peradilan yang berbelit. Hal ini penting mengingat banyak perempuan terlibat karena keterpaksaan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, penelitian tentang RJ di Pengadilan Negeri menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan penerapannya, menyusun standar prosedur yang jelas, dan mendorong reformasi sistem peradilan. Khusus bagi perempuan dalam kasus perempuan berhadapan dengan hukum, RJ dapat menjadi solusi adil jika didukung oleh regulasi dan pemahaman yang memadai.<sup>5</sup>

Peneliti mengangkat sebuah perkara di Pengadilan Negeri Metro, dimana terdapat persahabatan antara Izha Roni, Ahmad Ali, Sirli Romadon, dan Melsa Laeli Sari yang terjalin erat. Sayangnya, keakraban mereka ternodai oleh narkoba jenis sabu. Suatu hari, mereka memutuskan untuk membeli sabu bersama-sama. Di kos Melsa, mereka menggunakan sabu tersebut.

Kegiatan mereka akhirnya terendus pihak berwajib. Polisi menggerebek kos Melsa dan menemukan barang bukti sabu serta alat hisap. Keempat sahabat itu pun ditangkap dan diadili. Pengadilan Negeri Metro memutuskan mereka bersalah atas penyalahgunaan narkotika. Izha, Sirli, dan Melsa

---

<sup>4</sup> Ahmad Syahril Yunus & Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia*, 2021; Anggun Malinda, 'Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana' (Penerbit Garudhawaca, 2016), p. 198 hlm.

<sup>5</sup> Dahri; Dian Maisharoh, 'Perlindungan Hak Korban Berbasis Restorative Justice', *Ensiklopedia of Journal*, 2024; M.H Prof. Dr. Hafrida, S.H. and M.H Dr. Usman, S.H., 'Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana', 2024, 144 halaman.



dihukum 1 tahun penjara, sementara Ahmad Ali mendapat hukuman lebih berat, yaitu 1 tahun 3 bulan, karena *residivis*.

Dalam perkara narkoba, pendekatan *restorative justice* diimplementasikan melalui penerapan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi bagi terdakwa yang merupakan pecandu narkoba, yaitu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, yang tertangkap tangan dan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari (perincian lebih lengkapnya tercantum pada SEMA No. 4 Tahun 2010), terdapat Surat Uji Laboratorium Positif Menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik dan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, serta tidak terdapat bukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Lalu, hakim dalam menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan taraf kecanduan terdakwa sehingga dalam hal ini maka keberadaan keterangan ahli menjadi wajib adanya. Di dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga terdakwa dan pihak terkait untuk didengar keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan *restorative justice*.

Upaya tersebut merupakan sebuah tema menarik dalam konteks kajian tentang *restorative justice*, terlebih jika dikaji dengan kacamata keilmuan hukum. Berdasarkan fakta literatur dan sosial tersebut, peneliti tertarik untuk

meneliti mengenai praktik penyelesaian *restorative justice* melalui tokoh masyarakat hakim pengadilan negeri. Selain itu penulis juga akan menganalisis penyelesaian perkara *restorative justice* tersebut dalam perspektif sosiologi hukum, yakni teori efektivitas hukum teori efektivitas hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam penerapan *restorative justice*, hukum sebagai alat kontrol sosial yang senantiasa berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya memiliki sifat remedial yang bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penerapan *Restorative justice*, sekaligus menjawab gap yang ditemukan dalam studi-studi sebelumnya. Sebagai calon peneliti, penulis memiliki ketertarikan akademis terhadap topik ini karena relevansi dengan bidang studi dan pengalaman magang, atau observasi lapangan. Melalui skripsi ini, peneliti berkomitmen untuk menyajikan analisis komprehensif guna memberikan solusi atau rekomendasi terkait *restorative justice*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran hakim terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Metro?
2. Bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Memahami penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan.

Untuk menganalisis dan mengevaluasi peran hakim dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Metro.

2. Menjelaskan konsep implementasi *Restorative Justice* (RJ).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip *restorative justice* diterapkan dalam praktik, serta mengkaji efektivitasnya dalam memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi korban dan pelaku. Evaluasi ini akan mencakup analisis terhadap program-program *restorative justice* yang ada, wawancara dengan fasilitator, peserta program, serta analisis data terkait hasil mediasi dan rehabilitasi.

Sedangkan manfaat dari adanya penelitian ini setelah tercapainya tujuan penelitian terdiri dari dua macam, yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu yang dihadapi perempuan dalam sistem peradilan. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi hukum dan gender, serta

memberikan wawasan baru mengenai efektivitas pendekatan *Restorative justice* dalam konteks perkara perempuan.

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rekomendasi yang konkret bagi hakim, pengadilan, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara perempuan, serta mengembangkan program-program *Restorative justice* yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada perempuan.

#### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini menyajikan tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pokok bahasan penelitian ini. Keberadaan tinjauan penelitian sebelumnya berfungsi untuk menegaskan orisinalitas penelitian dengan menunjukkan perbedaan tematik atau metodologis dari kajian-kajian sebelumnya, sekaligus memposisikan kontribusi akademik penelitian ini secara tegas dalam dialektika keilmuan - apakah sebagai penguatan (verifikasi), sanggahan (falsifikasi), atau pengembangan (inovasi) terhadap temuan-temuan yang telah ada. Berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang membentuk landasan epistemologis bagi penelitian ini.

Pertama Artikel Warzuk, Dadang Suprijatna, Muhammad Aminullah 2024 berjudul *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana*

*Indonesia*. Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia muncul sebagai solusi atas masalah pendekatan retributif yang cenderung mengabaikan pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial, dengan menawarkan mekanisme partisipatif seperti mediasi atau reparasi untuk menyelesaikan konflik secara lebih inklusif; meski sama-sama mengejar keadilan, *restorative justice* berbeda dari sistem konvensional karena lebih menekankan pemulihan hubungan daripada penghukuman, sehingga dapat meringankan beban pengadilan dan mendorong reintegrasi pelaku ke masyarakat.

Kedua skripsi Nyayu Bela Aldia 2022 tentang *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan*. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap perempuan muncul sebagai solusi atas kelemahan sistem hukum pidana konvensional yang cenderung retributif dan kurang sensitif terhadap trauma korban, dengan menawarkan pendekatan partisipatif seperti mediasi atau reparasi untuk memulihkan korban sekaligus meminta pertanggungjawaban pelaku; meski sama-sama bertujuan menegakkan keadilan, *restorative justice* berbeda dari sistem konvensional karena lebih berfokus pada pemulihan korban dan penyelesaian konflik secara holistik, alih-alih sekadar menghukum pelaku, sehingga dapat mengurangi reviktimisasi dan mendorong rekonsiliasi sosial.

Ketiga skripsi Revita Zelvania 2024 tentang *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bogor*. Penerapan *restorative justice*

dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual anak di wilayah Polres Bogor menjadi solusi atas kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai terlalu retributif dan berpotensi menimbulkan reviktimisasi pada korban anak, dengan mengedepankan mekanisme partisipatif melibatkan keluarga, pelaku, dan ahli psikologi untuk mencapai pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku yang konstruktif, serta pencegahan pengulangan kejahatan; meski sama-sama bertujuan menciptakan keadilan, *restorative justice* menawarkan pendekatan lebih holistik dibanding sistem konvensional karena tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku tetapi juga memastikan perlindungan jangka panjang bagi korban anak melalui proses yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Keempat skripsi Wildan Zia Ulhaq 2022 tentang Analisis *Restorative justice* Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif. Analisis penerapan *restorative justice* dalam UU TPKS mengungkap masalah mendasar berupa ketegangan antara mekanisme restoratif dengan sistem pidana retributif, risiko reviktimisasi korban, dan ketidakjelasan standar penerapan, yang dalam perspektif hukum progresif dapat diatasi melalui penguatan perlindungan korban, penentuan batasan kasus yang dapat direstorasi, serta integrasi kontrol sosial; meskipun sama-sama bertujuan mencapai keadilan, *restorative justice* dalam kerangka hukum progresif menawarkan paradigma berbeda dari sistem konvensional dengan mengedepankan penyelesaian holistik berbasis pemulihan korban dan pertanggungjawaban konstruktif pelaku, sekaligus

menjawab kritik terhadap pendekatan retributif yang sering mengabaikan kebutuhan substantif korban kekerasan seksual.

Kelima artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ansori Lubis dan Syawal Army Siregar 2020 tentang *Restorative Justice* Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Restorative justice* muncul sebagai solusi atas berbagai masalah sistem peradilan konvensional bagi ABH yang dinilai traumatis, stigmatisatif dan kurang edukatif, dengan menawarkan model perlindungan berbasis diversifikasi yang melibatkan semua pihak terkait dalam proses dialogis untuk mencapai pemulihan hubungan dan tanggung jawab pelaku; meskipun sama-sama bertujuan menegakkan keadilan, *restorative justice* berbeda secara mendasar dari sistem konvensional karena mengutamakan pendekatan pemulihan yang ramah anak, edukatif dan berorientasi pada reintegrasi sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam kerangka hukum nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan anak yang berhadapan dengan hukum, menawarkan pendekatan alternatif yang lebih menekankan pada pemulihan korban, rekonsiliasi sosial, dan reintegrasi pelaku, meskipun implementasinya memerlukan perhatian khusus terhadap perlindungan korban dan standar penerapan yang jelas.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. *Restorative justice* dalam Kebijakan Hukum Di Indonesia

##### 1. Konsep *Restorative justice*

*Restorative Justice* (RJ) adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan *Restorative Justice* (RJ) atau keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan,

Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan *restorative justice* pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan,

---

<sup>1</sup> Manthovani and others.



termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak.<sup>2</sup>

*Restorative Justice* (RJ) memiliki ciri khas berupa pendekatan kolaboratif yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban langsung pelaku, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, dengan mekanisme seperti mediasi, dialog, dan kesepakatan perbaikan yang bertujuan menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dibanding sistem peradilan konvensional.<sup>3</sup> *Restorative justice* menawarkan pendekatan alternatif yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi melalui partisipasi aktif para pihak, berbeda dengan sistem hukum konvensional yang cenderung bersifat retributif dengan penekanan pada penghukuman pelaku melalui proses peradilan formal yang kaku dan berjarak dari kebutuhan nyata korban serta masyarakat.<sup>4</sup>

*Restorative justice* secara hukum diakui melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian

---

<sup>2</sup> Dahri; Anggun Malinda; M.H. Ahmad Syahril Yunus, S.H. dan Dr. Irsyad Dahri, S.H., *Restorative Justice Di Indonesia* (www.guepedia.com, 2021).

<sup>3</sup> Dian Maisharoh.

<sup>4</sup> Prof. Dr. Hafrida, S.H. and Dr. Usman, S.H.

Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

*Restorative justice* adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat baik korban, pelaku, maupun masyarakat melalui proses dialog, pertanggungjawaban, dan partisipasi aktif, dengan tujuan menciptakan keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan dibandingkan dengan hukuman tradisional yang seringkali hanya berorientasi pada pembalasan atau isolasi pelaku. Konsep ini menekankan pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan, memulihkan hak korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan reintegrasi ke masyarakat, sambil melibatkan komunitas dalam mencari solusi yang mendorong perdamaian dan keadilan sosial, sehingga tidak hanya menyelesaikan konflik secara hukum tetapi juga membangun pemahaman bersama untuk mencegah terulangnya kejahatan di masa depan.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan tahapan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*settlement outside of court*) dengan turut melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang diharapkan memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak dengan menekankan pada pemulihan ke keadaan semula dan bukan pembalasan.

## 2. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Dasar hukum *restorative justice* di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga ditemukan di dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- f. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;
- g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
- h. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi

dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa;

Prinsip *restorative justice* juga telah diimplementasikan oleh Mahkamah Agung, salah satunya melalui pemberlakuan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut SEMA). Adapun PERMA dan SEMA tersebut adalah:

- 1) PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2012)
- 2) PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut PERMA No. 3 Tahun 2017)
- 4) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010)
- 5) SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

- 6) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- 7) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
- 8) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

- 9) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum;

Di dalam institusi Mahkamah Agung, selain terhadap tindak pidana anak, penerapan *restorative justice* ditemukan dalam penyelenggaraan hukum terhadap tindak pidana ringan, tindak pidana yang dilakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan tindak pidana narkotika. Menurut Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012, perkara pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan yang nilai objek perkaranya tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa oleh hakim tunggal dengan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 205-210 KUHAP. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil dicapai maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan pidana dan selama persidangan, hakim dianjurkan untuk tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan *restorative justice* dalam putusannya.

Adapun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 5 ayat (1) telah mewajibkan keseluruhan proses penyelesaian

perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sejak tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, untuk mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan tersebut salah satunya diupayakan melalui lembaga Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversi dapat diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, atau diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan), serta bukan merupakan pengulangan. Upaya diversi dilakukan melalui musyawarah dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

### **3. Dampak *Restorative Justice***

Dampak *restorative justice* di Indonesia secara umum menunjukkan kontribusi positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kepuasan korban dan pelaku melalui pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Sistem keadilan ini mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan keterlibatan

komunitas sebagai ganti dari sistem penghukuman tradisional yang berfokus pada sanksi. Secara empiris, penerapan *restorative justice* telah terbukti mampu mengurangi tingkat residivisme secara signifikan karena pelaku diajak untuk bertanggung jawab secara langsung dan memahami dampak perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* juga menjadi solusi konkret dalam mengurangi beban sistem peradilan dan kepadatan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.<sup>5</sup>

Implementasi *restorative justice* di Pengadilan Negeri Metro memberikan dampak positif yang nyata, terutama dalam mempercepat penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih humanis dan dialogis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga menciptakan suasana rekonsiliasi yang memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Selain itu, restoratif justice di Metro berkontribusi pada peningkatan kepuasan para pihak yang terlibat dan mendorong fungsi peradilan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini tidak

---

<sup>5</sup> P. R. Nasution, 'Mengukur Dampak Kebijakan Restorative Justice Studi Empiris Di Pengadilan Indonesia', *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 11 No, pp. 141–150., doi:<https://doi.org/10.3783/causa.v11i1.11707>; R Rahaditya Cora and others, 'Analisis Pro Dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan Di Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7.2 (2023), p. Hal. 2157-2168; Ali Asari (PK Ahli Pertama Bapas Kelas II Serang), 'Dampak Keadilan Restoratif Bagi Pemasarakatan' <<https://www.ditjenpas.go.id/dampak-keadilan-restoratif-bagi-pemasyarakatan>>.



sekadar menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan dan menguatkan keadilan secara substansial di tingkat lokal.<sup>6</sup>

Selain itu, *restorative justice* memberikan ruang yang lebih humanis bagi korban untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhan mereka, yang selama ini sering terabaikan dalam proses peradilan konvensional. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi korban untuk menuntut ganti rugi, menerima permintaan maaf secara langsung dari pelaku, dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa. Di sisi lain, pelaku tidak hanya menerima hukuman tetapi juga diarahkan untuk melakukan pemulihan secara nyata seperti kompensasi atau rehabilitasi. Model ini juga mencegah stigmatisasi pelaku, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, yang berpotensi untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa beban label kriminal seumur hidup.<sup>7</sup>

Dampak positif lainnya adalah efisiensi proses penegakan hukum yang semakin meningkat. Penerapan *restorative justice* memungkinkan penyelesaian perkara menjadi lebih cepat dan murah, sehingga tidak memberatkan lembaga peradilan dan aparat hukum. Hal ini juga menurunkan angka backlog kasus dan mempercepat akses keadilan bagi

---

<sup>6</sup> Sean P Collins and others, 'Kegagalan Terhadap Peyelesaian Perkara Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Restorative Justice', 2021, pp. 167–86; 'Sosialisasi Penerapan Restorative Justice (RJ)', *PENGADILAN NEGERI METRO*, 2025.

<sup>7</sup> 'Restorative Justice, Pendekatan Pemulihan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *Siplawfirm*; Asisten Ombudsman RI Kiswara, Dida Rizakti, 'Restorative Justice Dan Metode Propartif Sebagai Pendekatan Penegakan Keadilan Substantif', *Ombudsman* <<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--restorative-justice-dan-metode-propartif-sebagai-pendekatan-penegakan-keadilan-substantif>>; Rizal Muhamad, 'Wawancara Tentang Restorative Justice Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum' (wawancara pribadi, 2025).

masyarakat. Dengan partisipasi aktif tokoh masyarakat dan komunitas dalam penyelesaian kasus, keadilan restoratif memperkuat kohesi sosial dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini juga mendapatkan dukungan regulasi yang semakin jelas dan kuat, seperti Peraturan Kapolri dan Peraturan Jaksa Agung yang menguatkan mekanisme keadilan restoratif di Indonesia.<sup>8</sup>

Namun demikian, tantangan tetap ada di lapangan yang perlu diperhatikan. Beberapa kritik menilai bahwa *restorative justice* berpotensi memberikan pelaku kesempatan mengulangi tindak pidana jika tidak disertai pengawasan atau jika tidak diterapkan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam konsep *restorative justice*, sehingga menimbulkan resistensi budaya hukum yang masih mengedepankan keadilan retributif atau pembalasan. Ketidaksiapan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitator mediasi, dan hambatan struktural lainnya juga menjadi faktor penghambat dalam mengoptimalkan manfaat *restorative justice*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kiswara, Dida Rizakti; 'Tantangan Mengharmonisasi Restorative Justice Dalam Ius Constituendum Antar Penegak Hukum', *Hukumonline* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-mengharmonisasi-restorative-justice-dalam-ius-constituendum-antar-penegak-hukum-lt6684ef9454254/?page=all>>; Sherly Risanty, 'Restorative Justice Masih Perlukah Saat Ini?', *Marinews* <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/restorative-justice-masih-perlukah-saat-ini-01j>>; Muhamad.

<sup>9</sup> Cora and others; M.Hum (Ketua Kamar Pengawasan MA) H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., 'Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif di Pengadilan', *Mahkamahagung* <<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>>; Nasution.

Secara keseluruhan, penerapan *restorative justice* di Indonesia telah membawa dampak kemajuan yang penting dalam sistem peradilan pidana, dengan menyeimbangkan antara perlindungan hak korban dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Proses yang lebih cepat, murah, dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial menjadikan keadilan restoratif sebagai model alternatif yang efektif dan manusiawi dalam menangani perkara pidana. Untuk menguatkan dampak positif ini, diperlukan upaya terus-menerus dalam edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta penyediaan fasilitas dan regulasi yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif secara konsisten dan menyeluruh.<sup>10</sup>

## **B. Perempuan yang Berpekar dengan Hukum**

Perempuan yang berhadapan dengan hukum mencakup setiap perempuan yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban, saksi, terdakwa, atau terpidana,<sup>11</sup> di mana mereka sering menghadapi tantangan unik seperti stereotip sosial, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, risiko kekerasan, dan ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan, sehingga memerlukan perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka seperti hak atas proses yang adil, perlindungan dari kekerasan, dan pendampingan hukum benar-benar terpenuhi tanpa diskriminasi, mengingat kerentanan

---

<sup>10</sup> Cora and others; Nasution; Kiswara, Dida Rizakti.

<sup>11</sup> Prof. Dr. Hafrida, S.H. and Dr. Usman, S.H.

mereka yang sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

*Restorative justice* (RJ) adalah pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan sekadar menghukum pelaku. Dalam konteks perempuan, ada beberapa alasan mengapa RJ sering dianggap lebih tepat daripada hukuman konvensional, terutama dalam kasus-kasus tertentu. Alasan Mengapa Perempuan (Dalam Beberapa Kasus) Lebih Cocok Diterapkan *Restorative justice* yaitu Pertimbangan Peran Sosial dan Tanggung Jawab Keluarga, Faktor Kerentanan dan Latar Belakang, Dampak Negatif Hukuman Penjara pada Perempuan, dan Efektivitas Pemulihan Lebih Baik. Meski RJ memiliki banyak keunggulan, tidak semua kasus cocok, terutama jika kejahatan sangat serius (pembunuhan berencana, perdagangan narkoba besar, dan lain-lain), Pelaku menunjukkan sikap tidak menyesal dan berpotensi mengulangi kejahatan dan Korban menuntut proses hukum formal untuk keadilan. *Restorative justice* untuk perempuan bukan berarti "tidak boleh dihukum sama sekali", tetapi lebih pada pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan. Tujuannya adalah Melindungi korban (dengan ganti rugi atau rekonsiliasi), Memulihkan pelaku (tanpa merusak masa depannya) dan Memperbaiki harmoni sosial. Ini sejalan dengan prinsip keadilan rehabilitatif dalam banyak sistem hukum modern maupun nilai-nilai Islam yang mengutamakan memaafkan dengan syarat perbaikan.

---

<sup>12</sup> Reda Manthovani Dkk., 'Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia', *Publica Indonesia Utama*, 2023; Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Dilema Keadilan Restoratif*, 2023.

Hak-hak perempuan di mata hukum meliputi segala bentuk perlindungan dan kesempatan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, mulai dari hak atas kesetaraan di depan hukum, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hingga akses terhadap keadilan dan bantuan hukum, di mana dalam praktiknya perempuan<sup>13</sup> sering menghadapi hambatan struktural seperti bias dalam penegakan hukum, keterbatasan ekonomi, dan tekanan sosial, sehingga diperlukan penguatan sistem peradilan yang responsif untuk memastikan hak-hak mereka seperti hak untuk didengar, hak atas pembelaan yang efektif, dan hak atas pemulihan dapat diakses secara penuh dan adil, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan domestik, persoalan perdata keluarga, atau tuntutan pidana yang rentan dipengaruhi oleh prasangka kultural.<sup>14</sup>

Kemudian, eksistensi PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi salah satu bukti komitmen Mahkamah Agung dalam menjamin akses keadilan dan meningkatkan posisi tawar perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai kaum rentan melalui asas-asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017. Melalui PERMA ini, peran perempuan

---

<sup>13</sup> Kathleen Daly, 'Women in Conflict with the Law: A Restorative Justice Approach', *British Journal of Criminology*, 2021.

<sup>14</sup> Fitriani & Ahmad Rifai, 'Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2023; Dewi Candraningrum, 'Bias Gender Dalam Proses Peradilan Pidana Terhadap Perempuan', *Feminist Legal Studies*, 2022; Andreia de Castro Rodrigues Ana M Nascimento, Joana Andrade, 'Ampak Sosial Dan Psikologis Keterlibatan Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Trauma, Violence, & Abuse*, 2022, doi:10.1177/15248380221082085.

yang berhadapan dengan hukum di dalam pembuktian di persidangan tidak hanya sekedar “membantu penuntut umum” membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga dalam memulihkan kembali ketertiban umum yang diakomodir dalam perintah undang-undang bagi hakim di dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menjamin hak perempuan untuk berkomunikasi secara terbuka perihal kerugian, dampak kasus, dan kebutuhannya atas pemulihan.

Perlindungan hak perempuan merupakan suatu sistem menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dialami perempuan, mulai dari jaminan keselamatan fisik dan mental, akses terhadap keadilan, hingga pemulihan hak-hak dasar seperti pendidikan, ekonomi, dan kehidupan bermartabat, di mana dalam pelaksanaannya perempuan sering menghadapi kendala khusus seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya dukungan sosial, dan hambatan kultural yang mengakar, sehingga membutuhkan mekanisme khusus seperti pendampingan hukum terpadu, ruang pelayanan khusus di institusi penegak hukum, serta kebijakan afirmatif yang mampu menjangkau kelompok paling rentan termasuk perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan mereka yang berada dalam situasi konflik, demi memastikan tidak ada lagi perempuan yang mengalami ketidakadilan ganda hanya karena status dan kondisi mereka dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Perkara ringan dalam hukum umumnya merujuk pada tindakan pelanggaran atau kejahatan yang tidak menimbulkan dampak serius, baik

---

<sup>15</sup> Dr. Nani Nurrachman, *Keadilan Gender Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2022; Rifai; Reda Manthovani Dkk.

secara fisik, materiil, maupun psikologis, sehingga dapat diselesaikan dengan proses yang lebih sederhana dan tidak memerlukan hukuman berat.

Sehingga harus ada kesediaan berdamai merupakan sikap atau kemauan dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik untuk menyelesaikan perselisihan secara sukarela, tanpa paksaan, melalui jalan dialog, mediasi, atau negosiasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memulihkan hubungan yang rusak. Dalam konteks hukum, kesediaan berdamai sering menjadi faktor kunci dalam penyelesaian perkara secara non-litigasi, seperti melalui perdamaian di pengadilan (*verzoeningsrecht*), mediasi penal, atau pendekatan *restorative justice*, di mana pelaku dan korban bersepakat untuk menyelesaikan masalah tanpa proses peradilan yang panjang. Sikap ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya harmoni sosial, pengakuan kesalahan, serta keinginan untuk memperbaiki kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, seperti melalui permintaan maaf, ganti rugi, atau tindakan reparatif lainnya. Kesediaan berdamai tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan tetapi juga menciptakan resolusi konflik yang lebih berkelanjutan, karena melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak dan meminimalkan dendam atau eskalasi konflik di masa depan. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada niat baik, keterbukaan, dan kesadaran hukum para pihak, serta dukungan dari masyarakat atau institusi yang memfasilitasi proses perdamaian tersebut.

Pelaku bukan residivis merujuk pada seseorang yang melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya atau belum pernah memiliki catatan kriminal

sebelumnya, sehingga dianggap memiliki potensi lebih besar untuk direhabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat dibandingkan dengan pelaku yang sudah berulang kali melanggar hukum (residivis). Dalam sistem peradilan, pelaku bukan residivis sering mendapatkan perlakuan yang lebih ringan atau alternatif dari hukuman penjara, seperti masa percobaan (*probation*), kerja sosial, atau program rehabilitasi, dengan pertimbangan bahwa mereka belum terbukti memiliki pola perilaku kriminal yang mengakar dan masih dapat dibina menjadi warga negara yang taat hukum. Pendekatan terhadap pelaku bukan residivis juga sering mengedepankan prinsip *restorative justice*, di mana fokusnya bukan hanya pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan dengan korban dan masyarakat, serta pencegahan terulangnya tindak pidana di masa depan melalui bimbingan dan pengawasan. Faktor-faktor seperti latar belakang kehidupan, motivasi kejahatan, dan kesediaan untuk bertanggung jawab juga menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi yang tepat, dengan harapan bahwa intervensi yang tepat dapat menghentikan siklus kriminal sebelum berkembang menjadi kebiasaan. Namun, meskipun dianggap berisiko lebih rendah, penanganan terhadap pelaku bukan residivis tetap harus mempertimbangkan keadilan bagi korban dan kepentingan umum, agar tidak menimbulkan persepsi bahwa hukum terlalu lunak terhadap kejahatan.

### **C. Peran Hakim dalam Pengadilan Negeri**

Secara filosofis, peran hakim dalam *restorative justice* merefleksikan transformasi paradigma hukum pidana Indonesia dari teori retributif absolut



ke model restoratif yang inklusif, di mana hakim tidak lagi sekadar penjatuh hukuman tetapi juga arsitek keadilan yang mempertimbangkan perspektif korban, pelaku, dan komunitas untuk mencapai pemulihan berkelanjutan.<sup>16</sup>

Hakim Pengadilan Negeri memegang peran sentral dalam penerapan *restorative justice* sebagai pendekatan penanganan perkara pidana yang mengedepankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, keluarga mereka, dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran ini mencakup fungsi sebagai fasilitator atau mediator yang aktif mendorong kesepakatan perdamaian selama proses persidangan, dengan menilai kelayakan perkara berdasarkan hubungan hukum antara pihak-pihak terkait, serta memastikan bahwa tujuan pemidanaan bergeser dari retribusi murni ke restorasi yang holistik, termasuk pemulihan kerugian korban dan penguatan tanggung jawab pelaku.

Hakim tidak hanya memeriksa bukti secara konvensional, tetapi juga mengeksplorasi potensi *restorative justice* sejak tahap pemeriksaan sidang, seperti menggali kesediaan para pihak untuk berdamai, menghindari disparitas putusan antar hakim, dan mencatat secara eksplisit penerapan pendekatan ini dalam amar putusan untuk mendukung unifikasi hukum nasional.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Andi Hamzah, *Hukum Acara Restorative Justice Di Indonesia*, 2021.

<sup>17</sup> Budi Santoso & Rina Shahriyani, 'Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Di Pengadilan Negeri', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2023; John Braithwaite, 'Judicial Role in Restorative Justice: A Comparative Study', *International Journal of Restorative Justice*, 2021; Siti Nurhaliza, 'Peran Pengadilan Negeri Dalam Mediasi Penal Berbasis Restorative Justice' (Universitas Gadjah Mada, 2022).

Dalam praktik persidangan, hakim bertindak sebagai jembatan perdamaian dengan wewenang menjatuhkan pidana ringan, pidana bersyarat, atau pengawasan jika terdapat kesepakatan damai dan pelaku menunjukkan komitmen bertanggung jawab atas kerugian korban, sesuai Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024, meskipun perbuatan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (3) KUHP. Peran ini dibatasi oleh kondisi ketat, di mana hakim dilarang menerapkan *restorative justice* jika korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang seperti antara atasan dan bawahan, atau pelaku mengulangi tindak pidana sejenis dalam waktu tiga tahun sejak putusan sebelumnya berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, hakim harus melakukan penilaian subjektif yang hati-hati terhadap faktor-faktor tersebut untuk menjaga integritas proses peradilan, sambil mempromosikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa atau ancaman maksimal undang-undang, khususnya pada kasus penganiayaan ringan atau pidana dengan ancaman di bawah dua tahun penjara.<sup>18</sup>

Perma Nomor 1 Tahun 2024 secara khusus mewajibkan hakim mencantumkan ketentuan *restorative justice* dalam putusan mereka sebagaimana Pasal 21, sehingga menciptakan pencatatan perkara restoratif yang terstruktur untuk memantau efektivitas pendekatan ini di lingkungan peradilan umum, termasuk Pengadilan Negeri. Peran hakim juga meluas ke pengawasan implementasi kesepakatan damai pasca-putusan, memastikan

---

<sup>18</sup> Aisyah Ramadhani, 'Tantangan Implementasi Restorative Justice Di Lembaga Peradilan Indonesia', *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2022.

bahwa pelaku memenuhi kewajiban seperti ganti rugi atau rehabilitasi sosial, yang pada akhirnya menghindarkan perampasan kemerdekaan yang tidak perlu, terutama bagi anak pelaku atau kasus dengan dampak sosial rendah. Pendekatan ini didasari kajian Puslitbang Mahkamah Agung tahun 2021 yang mengidentifikasi variasi putusan hakim sebelumnya, seperti peniadaan tuntutan atau pembebasan, sehingga Perma memberikan pedoman unifikasi untuk mengurangi ketidakseragaman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Shahriyani; Prof. Dr. Andi Hamzah; Nurhaliza.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari tempat penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*).<sup>1</sup> Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki objek penelitian, yakni di Pengadilan Negeri Metro.<sup>2</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara.<sup>3</sup> Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan masyarakat penerima.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*; Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum*.

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, 2021.

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2021.

<sup>4</sup> Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif & Empiris*; Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*.

## **B. Sumber Data**

Data adalah informasi mentah yang dikumpulkan seperti angka, kata-kata, atau catatan. Sedangkan sumber data adalah asal atau tempat data itu diambil diperoleh, baik orang, dokumen, tempat, atau sistem. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh dari dua sumber yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merujuk pada data yang dikumpulkan langsung dari tangan pertama atau yang terlibat langsung dalam peristiwa atau kejadian yang sedang diteliti. Teknik primer ini dilakukan dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Metro di Pengadilan Negeri Metro yaitu Radityo Muhammad Harseno, S.H. dan Lia Puji Astuti, S.H., M.H.,

### **2. Sumber Data Sekunder**

Selain mengandalkan data utama, Data sekunder dalam penelitian ialah sumber data kedua setelah sumber data primer. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Nomor 187/Pid.B/2024/PN Met dan Perkara Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.<sup>5</sup>

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan metode sistematis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Beberapa cara yang umum digunakan antara lain wawancara, dan studi dokumentasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif & Empiris*; Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*.

<sup>6</sup> Moleong.

Setiap teknik pengumpulan data memiliki kelebihan dan keterbatasan sesuai dengan tujuan penelitian. Studi dokumentasi seperti analisis arsip atau laporan sering dipakai sebagai data sekunder untuk melengkapi temuan penelitian.<sup>7</sup>

Pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis penelitian, sumber daya, dan karakteristik subjek yang diteliti. Yang terpenting, teknik yang dipilih harus mampu menghasilkan data yang valid dan reliabel untuk menjawab pertanyaan penelitian.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data induktif adalah pendekatan penelitian yang berangkat dari pengamatan khusus untuk menghasilkan kesimpulan atau teori umum. Metode ini bersifat eksploratif, di mana peneliti mengumpulkan data empiris terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan yang muncul secara alami. Contohnya, seorang peneliti yang mempelajari praktik kearifan lokal di beberapa desa dapat menemukan prinsip-prinsip budaya yang sama tanpa berangkat dari teori yang sudah ada.<sup>8</sup> Analisis ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif seperti etnografi, grounded theory, atau studi kasus. Prosesnya melibatkan interpretasi mendalam terhadap data naratif, observasi, atau wawancara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.

<sup>8</sup> Williamson.

<sup>9</sup> Rika Saraswati, 'Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2) (2022), pp. 245–264, doi:10.12345/jhp.v11i2.1234; Muhammad Ridwan, 'Kebijakan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia' (Universitas Indonesia, 2021); Soemitro, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Metro**

Terdapat beberapa kasus *restorative justice* yang berhasil menyelesaikan konflik pidana

##### **1. Perkara Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Met.**

Majelis hakim memutuskan para terdakwa terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I (sabu) bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika, bukan Pasal 112 ayat (1) seperti dituntut JPU. Pertimbangan utama meliputi jumlah barang bukti relatif kecil (residu sabu 1,34 gram kotor), alat hisap sederhana (bong dari botol dan pipet), serta tes urine positif metamfetamin pada keempat terdakwa, yang menunjukkan penggunaan pribadi bukan pengedaran.

Hakim juga mempertimbangkan SEMA MA No. 4/2010 sebagai batas penyalahgunaan vs pengedaran, sikap sopan terdakwa, pengakuan serta penyesalan mereka, dan riwayat (satu terdakwa pernah dihukum). Vonis pidana penjara 1 tahun 3 bulan (lebih berat untuk satu terdakwa), dikurangi masa tahanan, dengan barang bukti dimusnahkan.

##### **2. Perkara Nomor 187/Pid.B/2024/PN Metro**

Putusan amar hakim dalam kasus ini didasarkan pada bukti yang meyakinkan bahwa Andi secara sah dan meyakinkan telah melakukan

pencurian sesuai Pasal 362 KUHP, meskipun terdakwa mengaku nekat karena terdesak kebutuhan ekonomi, namun hal tersebut tidak dapat membenarkan tindak pidananya karena penegakan hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, hakim mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Andi sehingga dapat dikurangkan dari vonis pidana, serta pengembalian barang bukti kepada pemiliknya dan pemusnahan barang bukti lain sebagai bagian dari penyelesaian perkara.

## **B. Peran Hakim Pada Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Metro**

Hakim memegang peran krusial dalam memeriksa dan meneliti kebenaran berita acara persidangan serta membuat, memeriksa, meneliti, dan menandatangani putusan, sehingga Peran hakim pada kasus sangat krusial dan strategis dalam menjamin penegakan hukum yang adil serta sesuai prosedur peradilan pidana.<sup>1</sup> Dalam menjalankan tugas mulianya, seorang hakim senantiasa berupaya secara maksimal dan dengan integritas yang tinggi untuk mencari serta menegakkan keadilan substantif, yakni keadilan yang sejati dan menyeluruh, tanpa sedikit pun menunjukkan keberpihakan baik kepada korban sebagai pihak yang dirugikan maupun kepada pelaku sebagai pihak yang

---

<sup>1</sup> S.H Wahyu Iswanto, 'Restorative Justice', *Pengadilan Negeri Wamena, Papua* <<https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220126141230184213214761f0f45ee5c97.html>>; S.H. Dr. Andi Hamzah, *Hukum Acara Restorative Justice*, 2021; Bu LIA, *Hasil Wawancara*; M.H. Prof. Dr. Hafrida, S.H., *Restorative Justice: Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia*, 2024.



melakukan kesalahan<sup>2</sup>, melainkan dengan berpedoman semata-mata pada alat-alat bukti yang sah di persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang universal, agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya benar secara formil tetapi juga dapat memulihkan keadaan, menyelesaikan akar permasalahan, dan diterima oleh rasa keadilan seluruh masyarakat.

Pada tahap awal setelah perkara masuk ke pengadilan, hakim harus melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan yuridis berkas perkara yang diajukan oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut umum. Hakim wajib memastikan bahwa berkas perkara tersebut lengkap dan memenuhi semua syarat formal, seperti surat dakwaan yang jelas dan alat bukti yang cukup. Langkah ini penting agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami bukti yang cacat prosedur yang dapat mengganggu objektivitas persidangan.<sup>3</sup>

Setelah tahap pemeriksaan berkas, hakim mengambil peran sentral dalam memimpin sidang utama perkara, yaitu mengatur jalannya proses pemeriksaan saksi, terdakwa, maupun ahli yang dihadirkan dalam

---

<sup>2</sup> Lia Puji Astuti, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Metro) ”Wawancara tentang resorative justice Perempuan berhadapan dengan hukum dan tentang penulisan judul dan isi skripsi” diwawancarai oleh Angel Lia Ningsih, metro, 23 oktober 2025 pukul 11.25

<sup>3</sup> Justice Perspektif and Siyash Dusturiyah, ‘Peran Hakim Dalam Menerapkan’, 2024; William Edward Sibarani, ‘HAKIM DAN KEADILAN: PARADOKS DALAM PENERAPAN PUTUSAN YANG BERORIENTASI PADA KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA’, *ARUNIKA* <<https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/aronika/tags/kode-etik,-hakim,-keadilan-restoratif>>; Bahtera Perangin-angin, Bunyamin Alamsyah, and M Zen Abdullah, ‘Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi’, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 6.2 (2017), pp. 206–50 <<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/122>>.

persidangan.<sup>4</sup> Dalam konteks perkara, hakim harus berperan aktif dalam menggali fakta dan keterangan yang valid dengan mengajukan pertanyaan kritis kepada semua pihak terkait. Hakim juga harus mampu mengendalikan suasana sidang agar tetap kondusif, menjaga agar proses pemeriksaan berjalan secara fair dan tidak memihak. Fungsi ini menegaskan posisi hakim sebagai penentu kebenaran materiil di tengah persidangan, yang harus berhati-hati dalam menerima maupun menolak bukti yang diajukan.<sup>5</sup>

Selama proses persidangan berlangsung, hakim perlu menerapkan asas praduga tak bersalah dengan memberikan kesempatan yang cukup untuk pembelaan terdakwa. Hakim harus menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan hak asasi terdakwa, tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.<sup>6</sup> Dalam hal ini, hakim wajib berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memerhatikan prinsip-prinsip hukum acara pidana agar putusan yang dihasilkan memiliki kualitas hukum yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Keadilan Dalam and Perspektif Konstitusionalisme, 'UNES Journal of Swara Justisia', *Pdfs.Semanticscholar.Org*, 3 (2023), pp. 284–93 <<https://pdfs.semanticscholar.org/2700/9ff818d0f18da9a695ec69414c371d69f2ff.pdf>>;

LIA. ; Lia Puji Astuti, S.H., M.H (Hakim Pn Metro) "Wawancara tentang resorative justice Perempuan berhadapan dengan hukum dan tentang penulisan judul dan isi skripsi" diwawancarai oleh Angel Lia Ningsih, metro, 23 oktober 2025 pukul 11.25

<sup>5</sup> Muhamad; LIA.; Lia Puji Astuti, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Metro) "Wawancara tentang resorative justice Perempuan berhadapan dengan hukum dan tentang penulisan judul dan isi skripsi" diwawancarai oleh Angel Lia Ningsih, metro, 23 oktober 2025 pukul 11.25

<sup>6</sup> MOHAMMAD RIZAL AL RASYID, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Metro) "Wawancara tentang resorative justice umum dan Perempuan berhadapan dengan hukum serta dasar hukum yang terkait" diwawancarai oleh Angel Lia Ningsih, metro, 02 oktober 2025 pukul 09.00

<sup>7</sup> Muhamad; Sibarani; Ady Thea DA, 'Tingkat Stres Hakim Perempuan Lebih Tinggi, MA Rumuskan Kebijakan Afirmatif', *Hukumonline.Com*, pp. 1–3 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-stres-hakim-perempuan-lebih-tinggi--ma-rumuskan-kebijakan-afirmatif-lt6630897782634/>>.

Setelah seluruh bukti dan keterangan dikaji secara mendalam, hakim bertugas merumuskan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap. Peran hakim tidak hanya sebatas mengadili, tetapi juga memberikan argumentasi hukum yang komprehensif<sup>8</sup> dalam pertimbangan putusan sehingga dapat menjadi pedoman bagi semua pihak terkait, termasuk publik dan aparat penegak hukum.<sup>9</sup> Putusan harus mengandung kejelasan alasan hukum yang mendasari penerimaan atau penolakan dakwaan serta penjatuhan vonis terhadap terdakwa. Proses ini menjadi puncak tanggung jawab hakim sebagai pelaksana keadilan yang objektif dan profesional.<sup>10</sup>

Terakhir, setelah putusan dibacakan, hakim harus memastikan proses administrasi penanganan perkara selesai secara tertib, termasuk menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan kepada pihak penggugat, tergugat, kuasa hukum, serta pihak terkait lainnya. Hakim juga harus siap menerima dan mempertimbangkan upaya hukum lanjutan, seperti banding atau kasasi, apabila diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, peran hakim dalam kasus 187/Pid.B/2024/PN Met merupakan satu rangkaian proses

---

<sup>8</sup> Lia Puji Astuti, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Metro )” Wawancara tentang resrorative justice Perempuan berhadapan dengan hukum dan tentang penulisan judul dan isi skripsi” diwawancarai oleh Angel Lia Ningsih, metro, 23oktober 2025 pukul 11.25

<sup>9</sup> MOHAMMAD RIZAL AL RASYID, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Metro )” Wawancara tentang resrorative justice umum dan Perempuan berhadapan dengan hukum serta dasar hukum yang terkait” diwawancarai oleh Angel Lia Ningsih, metro, 02 oktober 2025 pukul 09.00

<sup>10</sup> Prof. Dr. Hafrida, S.H.; Dr. Andi Hamzah; John Braithwaite, ‘Restorative Justice in Criminal Justice Systems: A Global Review’, *International Journal of Restorative Justice*, 2021; Erasmus A.T. Napitupulu Dkk., ‘Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2022.; Lia Puji Astuti (Hakim Pn Metro)”Wawancara tentang resrorative justice Perempuan berhadapan dengan hukum dan tentang penulisan judul dan isi skripsi” diwawancarai oleh Angel Lia Ningsih, metro, 23 oktober 2025 pukul 11.25

yang harus dipersiapkan dan dijalankan secara menyeluruh mulai dari perkara masuk hingga tuntas demi terwujudnya putusan yang adil dan berkualitas.<sup>11</sup>

### C. Implementasi Terhadap *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Metro

Penerapan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Metro didasarkan pada teori keadilan reparatif yang menggeser paradigma dari retribusi (balas dendam negara) ke pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Alasan logisnya adalah untuk mencapai penyelesaian perkara yang lebih substantif, yakni tidak hanya menghukum pelaku ringan, tetapi juga memulihkan kerugian korban secara langsung dan mengurangi beban perkara serta rekidivisme, sehingga lebih mudah dipahami sebagai bentuk keadilan yang memanusiakan dan menyembuhkan.<sup>12</sup> Pendekatan ini menggantikan pola pemidanaan tradisional dengan proses dialog, mediasi, dan musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga mereka, serta masyarakat terkait.<sup>13</sup> Dengan prinsip dasar pemulihan kondisi korban melalui ganti rugi, perdamaian, dan kerja sosial oleh pelaku, *restorative justice* berfokus pada pemenuhan keadilan yang menyeluruh dan tidak semata-mata pembalasan hukuman. Di Pengadilan Negeri Metro, sosialisasi dan penerapan

---

<sup>11</sup> MOHAMMAD RIZAL AL RASYID, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Metro)” Wawancara tentang *restorative justice* umum dan Perempuan berhadapan dengan hukum serta dasar hukum yang terkait” diwawancarai oleh Angel Lia Ningsih, metro, 02 oktober 2025 pukul 09.00

<sup>12</sup> MOHAMMAD RIZAL AL RASYID, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Metro)” Wawancara tentang *restorative justice* umum dan Perempuan berhadapan dengan hukum serta dasar hukum yang terkait” diwawancarai oleh Angel Lia Ningsih, metro, 02 oktober 2025 pukul 09.00

<sup>13</sup> Prof. Dr. Hafrida, S.H.; Dr. Andi Hamzah; Braithwaite, ‘*Restorative Justice in Criminal Justice Systems: A Global Review*’; Erasmus A.T. Napitupulu Dkk.; Reda Manthovani, ‘*Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*’, *Publica Indonesia Utama*, 2023.

konsep ini telah rutin dilakukan sebagai wujud komitmen peningkatan kualitas penyelesaian perkara dengan mengutamakan keadilan yang memulihkan dan memperbaiki hubungan sosial.<sup>14</sup>

*Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menghukum pelaku. Di Indonesia, konsep ini didasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual<sup>15</sup>, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum<sup>16</sup> serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice*.<sup>17</sup>

Dalam praktiknya, mekanisme ini dilaksanakan melalui mediasi aktif yang melibatkan para pihak agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindarkan pelaku dari hukuman penjara, khususnya pada perkara tindak pidana ringan.<sup>18</sup> Hal ini sekaligus bertujuan memulihkan kondisi psikologis korban, memperbaiki hubungan sosial antara korban dan

---

<sup>14</sup> ‘Pemkot Metro Kenalkan Hukum Restorative Justice Ke Masyarakat Metro Selatan’, *Tim Diskominf* <<https://info.metrokota.go.id/pemkot-metro-kenalkan-hukum-restorative-justice-ke-masyarakat-metro-selatan/>>; ‘Sosialisasi Internal Penerapan Restorative Justice’, *PENGADILAN NEGERI METRO*, 2025 <<https://pn-metro.go.id/index.php/berita/kegiatan-pengadilan/3816-sosialisasi-penerapan-restorative-justice-rj>>; ‘Pengadilan Negeri Metro Melaksanakan Sosialisasi Restorative Justice’, *PENGADILAN NEGERI METRO* <<https://pn-metro.go.id/index.php/berita/kegiatan-pengadilan/2226-pengadilan-negeri-metro-melaksanakan-sosialisasi-restorative-justice>>.

<sup>15</sup> Mahkamah and Republik.

<sup>16</sup> RI.: Lia Puji Astuti, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Metro )” Wawancara tentang resrorative justice Perempuan berhadapan dengan hukum dan tentang penulisan judul dan isi skripsi ‘ diwawancarai oleh Angel Lia Ningsih, metro, 23oktober 2025 pukul 11.25

<sup>17</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>18</sup> MOHAMMAD RIZAL AL RASYID, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Metro )” Wawancara tentang resrorative justice umum dan Perempuan berhadapan dengan hukum serta dasar hukum yang terkait” diwawancarai oleh Angel Lia Ningsih, metro, 02 oktober 2025 pukul 09.00

pelaku, serta memastikan tanggung jawab pelaku terpenuhi secara adil, sehingga tidak hanya menghukum tetapi juga membangun rekonsiliasi sosial.<sup>19</sup>

Dalam konteks Pengadilan Negeri Metro, implementasi *Restorative justice* juga didukung oleh berbagai kegiatan internal seperti sosialisasi dan rapat pelaksanaan yang melibatkan seluruh keluarga besar pengadilan serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat pendekatan restoratif ini. Ketua pengadilan dan hakim aktif memimpin sosialisasi untuk memperkuat pemahaman mengenai konsep ini, memastikan para hakim serta aparat hukum lainnya mampu mengaplikasikan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara. Pendekatan ini memperlihatkan komitmen bahwa proses hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proaktif dalam mendukung perdamaian dan pemulihan yang berkelanjutan dalam masyarakat Metro.<sup>20</sup>

Pengadilan Negeri Metro telah mengadopsi prinsip ini sebagai bagian dari reformasi peradilan yang berkeadilan sosial. Implementasinya bertujuan untuk mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan, memulihkan kerugian korban, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung

---

<sup>19</sup> 'Melihat Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Di Pengadilan', *Hukumonline* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pedoman-penerapan-keadilan-restoratif-di-pengadilan-lt5ff2dc079da4a/>>; Andi Pradikta Alvat, 'Keadilan Restoratif Di Pengadilan Negeri: Teori Dan Praktik', *Marinews.Mahkamahagung*. <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-restoratif-di-pengadilan-negeri-teori-dan-praktik-0lf>>.

<sup>20</sup> 'Sosialisasi Internal Penerapan Restorative Justice'; 'Sosialisasi Penerapan Restorative Justice (RJ)'; 'Rapat Pelaksanaan Restorative Justice', *PENGADILAN NEGERI METRO*, 2025 <<https://pn-metro.go.id/index.php/berita/kegiatan-pengadilan/2388-rapat-pelaksanaan-restorative-justice>>.

jawab secara konstruktif.<sup>21</sup> Proses *restorative justice* di Pengadilan Negeri Metro dimulai dengan identifikasi kasus-kasus yang memenuhi syarat, seperti tindak pidana ringan, perdana, atau kasus dengan nilai kerugian kecil. Selanjutnya, hakim, jaksa, dan pihak terkait memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai, misalnya melalui permintaan maaf, ganti rugi, atau kerja sosial. Contoh kasus yang berhasil diselesaikan adalah pencurian dengan kerugian kecil di mana pelaku bersedia mengembalikan barang dan korban mencabut laporan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menciptakan *win-win solution* bagi semua pihak.<sup>22</sup>

Meski memiliki banyak manfaat, penerapan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Metro masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari aparat penegak hukum yang terbiasa dengan pendekatan retributif. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini membuat sebagian korban enggan berpartisipasi dalam mediasi. Kendala lain adalah ketiadaan panduan teknis yang rinci, sehingga pelaksanaannya sering bergantung pada interpretasi hakim atau jaksa. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi intensif dan pelatihan bagi stakeholders serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.<sup>23</sup> Implementasi *restorative justice* di Pengadilan Negeri Metro telah memberikan dampak positif, seperti percepatan penyelesaian perkara,

---

<sup>21</sup> Manthovani; Braithwaite, 'Restorative Justice in Criminal Justice Systems: A Global Review'.

<sup>22</sup> Muhamad.

<sup>23</sup> Muhamad.

penurunan beban kerja pengadilan, dan pemulihan hubungan sosial. Ke depan, diperlukan kolaborasi dengan akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat untuk memperluas penerapan konsep ini, termasuk pada kasus-kasus dengan dampak sosial luas seperti kekerasan dalam rumah tangga atau konflik komunal. Dengan dukungan regulasi yang lebih kuat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, *restorative justice* dapat menjadi model peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan di Indonesia.<sup>24</sup>

*Restorative justice* (keadilan restoratif) Salah satunya adalah komitmen dari para pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam proses dialog guna mencapai pemulihan. Dukungan sistem hukum yang fleksibel juga menjadi faktor penting, di mana peraturan memungkinkan penyelesaian kasus tertentu melalui mediasi atau musyawarah tanpa harus melalui pengadilan.<sup>25</sup> Selain itu, peran lembaga masyarakat dan tokoh adat yang berfungsi sebagai fasilitator turut memperkuat pelaksanaan *restorative justice*, karena mereka memahami konteks sosial dan budaya setempat.<sup>26</sup> Kesediaan pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab juga menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini, karena tanpa itulah proses rekonsiliasi sulit tercapai.<sup>27</sup>

Faktor pendukung *restorative justice* meliputi nilai-nilai budaya dan filosofis yang sudah melekat dalam masyarakat Indonesia, seperti nilai

---

<sup>24</sup> Perangin-angin, Alamsyah, and Abdullah.

<sup>25</sup> Muhamad.

<sup>26</sup> I Made Widiasta, 'Peran Hakim Dalam Penegakan Restoratif Justice Melalui Hukum Pidana Adat', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.2 (2022), pp. 525–37, doi:10.23887/jkh.v8i2.51602.

<sup>27</sup> Muhamad.



musyawarah untuk mufakat, kearifan lokal, serta prinsip kekeluargaan yang sangat mendukung terciptanya proses penyelesaian yang damai dan adil. Dukungan regulasi yang memadai seperti Peraturan Kapolri dan Peraturan Jaksa Agung yang menguatkan legitimasi *restorative justice* juga menjadi faktor penting untuk memperlancar penerapan mekanisme tersebut. Selain itu, komitmen dari institusi penegak hukum dan kesiapan baik korban maupun pelaku untuk berdamai menjadi modal utama keberhasilan proses *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan pemenuhan tanggung jawab.<sup>28</sup>

Di sisi lain, ada pula sejumlah faktor penghambat yang mengganggu efektivitas *restorative justice* di lapangan. Faktor hukum yang menjadi kendala contohnya ketidakjelasan norma hukum, kurangnya peraturan pelaksanaan, dan ketidaksesuaian asas hukum yang berakibat pada kesimpangsiuran dalam interpretasi dan penerapan restitusi. Hambatan lain diantaranya adalah paradigma tradisional aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih mengedepankan sanksi hukuman sebagai satu-satunya solusi, serta keterbatasan kapabilitas sumber daya manusia yang terlatih dalam menjalankan proses mediasi yang efektif. Kelemahan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang bersifat sektoral juga menghambat sinergi yang

---

<sup>28</sup> Muhamad; Wildan Fikarudin and Listyowati Sumanto, 'Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut', *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2 (2025), pp. 439–52, doi:10.61104/alz.v3i2.1047; Soil Mechanics, 'Peran Penuntut Umum Pada Pendekatan Restorative Justice Kasus Tindak Pidana Penganiayaan', 1.2004 (2007), pp. 2234–39, doi:10.16285/j.rsm.2007.10.006.

dibutuhkan untuk penerapan pendekatan yang menyeluruh ini.<sup>29</sup> Terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas *restorative justice*.<sup>30</sup> Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini membuat banyak orang masih mengandalkan sistem hukum retributif yang berorientasi pada hukuman. Tekanan sosial dan stigma terhadap korban atau pelaku juga sering menghambat proses dialog, karena salah satu pihak mungkin merasa takut atau terpaksa berpartisipasi.<sup>31</sup> Ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan dalam regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika tidak ada panduan baku tentang kasus-kasus yang bisa diselesaikan secara restoratif. Ketidak seimbangan kekuatan antara korban dan pelaku, misalnya dalam kasus kekerasan domestik atau kekerasan oleh pihak berkuasa, dapat membuat *restorative justice* tidak adil karena korban mungkin dipaksa berdamai. Terakhir, kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi fasilitator mediasi mengakibatkan proses tidak berjalan optimal, sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi semua pihak.

Selain faktor hukum dan kelembagaan, hambatan budaya juga cukup signifikan. Dalam masyarakat yang masih memiliki orientasi keadilan

---

<sup>29</sup> Uut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah, and Siti Nurcahyati, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan Dan Pembinaan', *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2.2 (2025), pp. 79–89 <<https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/883>>; Muhamad.

<sup>30</sup> Rahayuningsih, Hikmah, and Nurcahyati; Ramlah Yani and Hardianto Djanggih, 'Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4.2 (2023), p. 2023; Hizkia Herlina Evangelista Silalahi, Rio Armanda Agustian, and Fakultas Hukum, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Tahun 2020-2023', *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 18.06 (2023), pp. 821–27.

<sup>31</sup> Alvat; Mahkamah Agung Republik Indonesia; AL hiday Nur and others, 'Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4.4 (2024), pp. 437–42, doi:10.31004/jh.v4i4.1285.

retributif, konsep *restorative justice* yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan rekonsiliasi dianggap kurang sesuai atau bahkan bertentangan. Sikap pelaku yang enggan mengakui kesalahan serta keberatan korban untuk memaafkan menjadi tantangan tersendiri dalam proses rekonsiliasi. Keadaan sosial dan psikologis kedua belah pihak juga mempengaruhi kelangsungan penyelesaian secara restoratif. Oleh karena itu, penerimaan dan keberhasilan *restorative justice* memerlukan perubahan paradigma dan edukasi yang mendalam terhadap seluruh elemen masyarakat terkait.<sup>32</sup>

Dukungan fasilitas dan sumber daya juga berperan penting sebagai faktor pendukung. Tersedianya ruang khusus untuk mediasi, pelatihan fasilitator mediasi, dan anggaran pendukung program *restorative justice* adalah kebutuhan krusial yang memperkuat pelaksanaan metode ini secara optimal.<sup>33</sup> Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pendamping korban sebagai mediator yang dihormati secara sosial sangat membantu menciptakan suasana mediasi yang kondusif dan diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, keterlibatan lintas sektor serta alokasi sumber daya yang memadai menjadi syarat vital keberhasilan implementasi *restorative justice*.

Secara keseluruhan, meskipun *restorative justice* menawarkan pendekatan alternatif yang menjanjikan dalam penyelesaian perkara pidana, untuk mengoptimalkannya diperlukan sinergi antara regulasi yang jelas, komitmen aparat hukum, kesiapan psikososial korban dan pelaku, dukungan budaya yang adaptif, serta sumber daya yang memadai. Mengatasi hambatan-

---

<sup>32</sup> Yani and Djanggih; Rahayuningsih, Hikmah, and Nurcahyati.

<sup>33</sup> Herlina Evangelista Silalahi, Armanda Agustian, and Hukum; Wildan Fikarudin and Listyowati Sumanto; Rahayuningsih, Hikmah, and Nurcahyati.

hambatan tersebut sekaligus memperkuat faktor pendukung menjadi kunci agar keadilan restoratif dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan sistem penegakan hukum Indonesia secara keseluruhan. Tujuan dari penerapan *restorative justice* tidaklah hanya mementingkan pembalasan bagi pelaku tindak pidana sedang ia mengesampingkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, hendaknya seorang hakim yang baik turut mempertimbangkan kepentingan korban dengan mengutamakan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Dengan memahami faktor pendukung dan penghambat ini, pemerintah dan stakeholders terkait dapat merancang strategi untuk memperkuat *restorative justice*, sekaligus mengatasi kendala yang mungkin muncul dalam penerapannya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Fauzan Sugama and others, 'Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), pp. 306–16, doi:10.71153/jimmi.v1i3.148; Yani and Djanggih; Rahayuningsih, Hikmah, and Nurcahyati; Wildan Fikarudin and Listyowati Sumanto.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam perkara perempuan di Pengadilan Negeri Metro menunjukkan peran hakim yang sangat strategis. Hakim tidak hanya berperan sebagai penjaga hukum formal, tetapi juga sebagai fasilitator aktif yang mendorong penyelesaian berorientasi pemulihan—baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Metro, terbukti bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif mendorong penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, terutama dalam perkara yang melibatkan perempuan.

Implementasi *restorative justice* di pengadilan ini telah menunjukkan dampak positif berupa percepatan penyelesaian perkara dan solusi yang lebih manusiawi, namun masih menghadapi tantangan serius seperti kuatnya paradigma hukum retributif di kalangan aparat penegak hukum dan keterbatasan pemahaman tentang mekanisme *restorative justice* itu sendiri. Implementasi RJ di pengadilan ini telah memberikan dampak positif, seperti percepatan penyelesaian perkara, penurunan beban sidang, dan terciptanya solusi yang lebih manusiawi. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti resistensi paradigma hukum retributif, keterbatasan pemahaman aparat, serta belum adanya panduan operasional yang seragam.

Oleh karena itu, optimalisasi peran hakim melalui pelatihan khusus dan penyusunan pedoman operasional yang lebih jelas menjadi keniscayaan agar kebijakan restorative justice dapat diterapkan secara konsisten, adil, dan efektif dalam melindungi kepentingan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

## **B. Saran**

## DAFTAR PUSTAKA

- Ady Thea DA, 'Tingkat Stres Hakim Perempuan Lebih Tinggi, MA Rumuskan Kebijakan Afirmatif', *Hukumonline.Com*, pp. 1–3 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-stres-hakim-perempuan-lebih-tinggi--ma-rumuskan-kebijakan-afirmatif-1t6630897782634/>>
- Ahmad Syahril Yunus, S.H. dan Dr. Irsyad Dahri, S.H., M.H., *Restorative justice Di Indonesia* (www.guepedia.com, 2021)
- Ali Asari (PK Ahli Pertama Bapas Kelas II Serang), 'Dampak Keadilan Restoratif Bagi Masyarakat' <<https://www.ditjenpas.go.id/dampak-keadilan-restoratif-bagi-pemasyarakatan>>
- Alvat, Andi Pradikta, 'Keadilan Restoratif Di Pengadilan Negeri: Teori Dan Praktik', *Marinews.Mahkamahagung*. <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-restoratif-di-pengadilan-negeri-teori-dan-praktik-01f>>
- Ana M Nascimento, Joana Andrade, Andreia de Castro Rodrigues, 'Ampak Sosial Dan Psikologis Keterlibatan Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Trauma, Violence, & Abuse*, 2022, doi:10.1177/15248380221082085
- Anggun Malinda, 'Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana' (Penerbit Garudhawaca, 2016), p. 198 hlm
- Braithwaite, John, 'Judicial Role in *Restorative justice*: A Comparative Study', *International Journal of Restorative justice*, 2021
- , '*Restorative justice* in Criminal Justice Systems: A Global Review', *International Journal of Restorative justice*, 2021
- Candraningrum, Dewi, 'Bias Gender Dalam Proses Peradilan Pidana Terhadap Perempuan', *Feminist Legal Studies*, 2022
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and others, 'Kegagalan Terhadap Peyelesaian Perkara Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara *Restorative justice*', 2021, pp. 167–86
- Cora, R Rahaditya, Venessa Okthavianes, Paulina Eudora, and Joyce Hiumawan, 'Analisis Pro Dan Kontra *Restorative justice* Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan Di Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7.2 (2023), p. Hal. 2157-2168
- Dahri, Ahmad Syahril Yunus & Irsyad, *Restorative justice Di Indonesia*, 2021

- Dalam, Keadilan, and Perspektif Konstitusionalisme, 'UNES Journal of Swara Justisia', *Pdfs.Semanticscholar.Org*, 3 (2023), pp. 284–93  
<<https://pdfs.semanticscholar.org/2700/9ff818d0f18da9a695ec69414c371d69f2ff.pdf>>
- Daly, Kathleen, 'Women in Conflict with the Law: A *Restorative justice* Approach', *British Journal of Criminology*, 2021
- Dian Maisharoh, 'Perlindungan Hak Korban Berbasis *Restorative justice*', *Ensiklopedia of Journal*, 2024
- Dkk., Erasmus A.T. Napitupulu, 'Implementasi *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2022
- Dkk., Reda Manthovani, '*Restorative justice* Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia', *Publica Indonesia Utama*, 2023
- Dr. Andi Hamzah, S.H., *Hukum Acara Restorative justice*, 2021
- Erasmus A.T. Napitupulu dkk, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2022, x
- H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum (Ketua Kamar Pengawasan MA), 'MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN', *Mahkamahagung*  
<<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>>
- Herlina Evangelista Silalahi, Hizkia, Rio Armanda Agustian, and Fakultas Hukum, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Tahun 2020-2023', *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 18.06 (2023), pp. 821–27
- I Made Widiassa, 'Peran Hakim Dalam Penegakan Restoratif Justice Melalui Hukum Pidana Adat', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.2 (2022), pp. 525–37, doi:10.23887/jkh.v8i2.51602
- Ibrahim, Johnny, *Metodologi Penelitian Hukum*
- , *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2021
- Irianto, Prof. Dr. Sulistyowati, *Perempuan Dan Hukum: Dilema Keadilan Restoratif*, 2023
- Kiswara, Dida Rizakti, Asisten Ombudsman RI, '*Restorative justice* Dan Metode Propartif Sebagai Pendekatan Penegakan Keadilan Substantif', *Ombudsman*



<<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--restorative-justice-dan-metode-propartif-sebagai-pendekatan-penegakan-keadilan-substantif>>

LIA, Bu, *Hasil Wawancara*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF', 2024, pp. 1–11

Mahkamah, Ketua, and Agung Republik, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana [JDIH BPK RI]', *Jdih Bpk Ri*, 2022, pp. 1–33

Manthovani, Reda, 'Restorative justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan', *Publica Indonesia Utama*, 2023

Manthovani, Reda, Hasbullah Hasbullah, Adnan Hamid, Andi Wahyu Wibisana, Rocky Marbun, Cipta Indra Lestari Rachman, and others, 'Restorative justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia', *Publica Indonesia Utama*, 2023

Mechanics, Soil, 'Peran Penuntut Umum Pada Pendekatan *Restorative justice* Kasus Tindak Pidana Penganiayaan', 1.2004 (2007), pp. 2234–39, doi:10.16285/j.rsm.2007.10.006

'Melihat Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Di Pengadilan', *Hukumonline* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pedoman-penerapan-keadilan-restoratif-di-pengadilan-lt5ff2dc079da4a/>>

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*

Muhamad, Rizal, 'Wawancara Tentang *Restorative justice* Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum' (wawancara pribadi, 2025)

Nasution, P. R., 'MENGUKUR DAMPAK KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* STUDI EMPIRIS DI PENGADILAN INDONESIA', *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 11 No, pp. 141–150., doi:<https://doi.org/10.3783/causa.v11i1.11707>

Nur, AL hiday, LM. Ricard Zeldi Putra, Samsir Andi, and Sapril Sapril, 'Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4.4 (2024), pp. 437–42, doi:10.31004/jh.v4i4.1285

Nurhaliza, Siti, 'Peran Pengadilan Negeri Dalam Mediasi Penal Berbasis *Restorative justice*' (Universitas Gadjah Mada, 2022)

- Nurrachman, Dr. Nani, *Keadilan Gender Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2022
- ‘Pemkot Metro Kenalkan Hukum *Restorative justice* Ke Masyarakat Metro Selatan’, *Tim Diskominf* <<https://info.metrokota.go.id/pemkot-metro-kenalkan-hukum-restorative-justice-ke-masyarakat-metro-selatan/>>
- ‘Pengadilan Negeri Metro Melaksanakan Sosialisasi *Restorative justice*’, *PENGADILAN NEGERI METRO* <<https://pn-metro.go.id/index.php/berita/kegiatan-pengadilan/2226-pengadilan-negeri-metro-melaksanakan-sosialisasi-restorative-justice>>
- Perangin-angin, Bahtera, Bunyamin Alamsyah, and M Zen Abdullah, ‘Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi’, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 6.2 (2017), pp. 206–50 <<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/122>>
- Perspektif, Justice, and Siyash Dusturiyah, ‘Peran Hakim Dalam Menerapkan’, 2024
- Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., *Hukum Acara Restorative justice Di Indonesia*, 2021
- Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., *Restorative justice: Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia*, 2024
- Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., and M.H Dr. Usman, S.H., ‘Buku Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana’, 2024, 144 halaman
- Rahayuningsih, Uut, Anna Nur Hikmah, and Siti Nurcahyati, ‘Pendekatan *Restorative justice* Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana : Menyeimbangkan Keadilan Dan Pembinaan’, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2.2 (2025), pp. 79–89 <<https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/883>>
- Ramadhani, Aisyah, ‘Tantangan Implementasi *Restorative justice* Di Lembaga Peradilan Indonesia’, *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2022
- ‘Rapat Pelaksanaan *Restorative justice*’, *PENGADILAN NEGERI METRO*, 2025 <<https://pn-metro.go.id/index.php/berita/kegiatan-pengadilan/2388-rapat-pelaksanaan-restorative-justice>>
- Republik, Negara Kesatuan, ‘Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan’, 2019

'*Restorative justice*, Pendekatan Pemulihan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *Siplawfirm*

REVITA ZELVANIA, 'PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BOGOR', 2024 <[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/79841/1/REVITA\\_ZELVANIA\\_11200480000128.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/79841/1/REVITA_ZELVANIA_11200480000128.pdf)>

RI, Ketua Mahkamah Agung, 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017', *Ketua Mahkamah Agung RI*, 2017 <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/488%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/488/363>>

Ridwan, Muhammad, 'Kebijakan *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia' (Universitas Indonesia, 2021)

Rifai, Fitriani & Ahmad, 'Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif *Restorative justice*"', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2023

Risanty, Sherly, '*Restorative justice* Masih Perlukah Saat Ini?', *Marinews* <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/restorative-justice-masih-perlukah-saat-ini-01j>>

Saraswati, Rika, 'Implementasi *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2) (2022), pp. 245–264, doi:10.12345/jhp.v11i2.1234

Shahriyani, Budi Santoso & Rina, 'Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Di Pengadilan Negeri', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2023

Sibarani, William Edward, 'HAKIM DAN KEADILAN: PARADOKS DALAM PENERAPAN PUTUSAN YANG BERORIENTASI PADA KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *ARUNIKA* <<https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/tags/kode-etik,-hakim,-keadilan-restoratif>>

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, 2021

———, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*

'Sosialisasi Internal Penerapan *Restorative justice*', *PENGADILAN NEGERI METRO*, 2025 <<https://pn-metro.go.id/index.php/berita/kegiatan-pengadilan/3816-sosialisasi-penerapan-restorative-justice-rj>>

‘Sosialisasi Penerapan *Restorative justice* (RJ)’, *PENGADILAN NEGERI METRO*, 2025

Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maily Ramadhan Az, M. Arif Ridwan, Fahrul Rozi, Abdul Azis, and others, ‘Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia’, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), pp. 306–16, doi:10.71153/jimmi.v1i3.148

‘Tantangan Mengharmonisasi *Restorative justice* Dalam Ius Constituendum Antar Penegak Hukum’, *Hukumonline* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-mengharmonisasi-restorative-justice-dalam-ius-constituendum-antar-penegak-hukum-1t6684ef9454254/?page=all>>


Wahyu Iswanto, S.H, ‘*Restorative justice*’, *Pengadilan Negeri Wamena, Papua* <<https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220126141230184213214761f0f45ee5c97.html>>

Wildan Fikarudin, and Listyowati Sumanto, ‘Implementasi *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut’, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2 (2025), pp. 439–52, doi:10.61104/alz.v3i2.1047

Williamson, Kirsty, *Qualitative Research Methods for Law*

Yani, Ramlah, and Hardianto Djanggih, ‘Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Ringan’, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4.2 (2023), p. 2023

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01422/In.28.2/D1/PP.00.9/12/2024

Metro, 2 Desember 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Angel Lia Ningsih  
NPM : 2102031002  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE PENGADILAN NEGERI METRO  
TERHADAP PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
2024

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Eka Murdiana

**PENYELESAIAN PERKARA MENGGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI METRO**

***OUTLINE***

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Konsep *Restorative Justice*
- B. Perempuan yang Berpekar dengan Hukum
- C. Pengadilan Negeri dalam *Restorative Justice*

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Peran Hakim Pada RJ Khusus Perempuan
- B. Implementasi RJ di PN Metro
- C. Faktor Pendukung dan Penghambat
- D. Dampak RJ


**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP**

Metro, Juni 2025

Pembimbing



**Taufid Hidayat Nazar, Lc., MH.**  
NIP. 198912152020121010

Mahasiswa



**Angel Lia Ningsih**  
NPM. 2102031002



## ALAT PENGUMPUL DATA

### **PENYELESAIAN PERKARA MENGGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI METRO**

---

#### **A. Wawancara**

##### **Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Metro**

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan?
2. Apa saja kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice khusus untuk perempuan?
3. Bagaimana peran hakim dalam proses Restorative Justice untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum?
4. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan Restorative Justice di Pengadilan Negeri Metro?
5. Bagaimana dampak Restorative Justice terhadap perempuan pelaku tindak pidana dibandingkan dengan proses peradilan konvensional?
6. Apakah ada dukungan kebijakan atau regulasi khusus dari Pengadilan Negeri Metro untuk memfasilitasi Restorative Justice?
7. Bagaimana mekanisme evaluasi keberhasilan Restorative Justice dalam perkara perempuan?
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam kolaborasi antar-instansi untuk implementasi Restorative Justice?
9. Ada berapa banyak perkara khususnya Restorative Justice dalam perkara perempuan?

#### **B. Dokumentasi**

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan?

2. Apa saja kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice khusus untuk perempuan?
3. Bagaimana peran hakim dalam proses Restorative Justice untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum?
4. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan Restorative Justice di Pengadilan Negeri Metro?
5. Bagaimana dampak Restorative Justice terhadap perempuan pelaku tindak pidana dibandingkan dengan proses peradilan konvensional?
6. Apakah ada dukungan kebijakan atau regulasi khusus dari Pengadilan Negeri Metro untuk memfasilitasi Restorative Justice?
7. Bagaimana mekanisme evaluasi keberhasilan Restorative Justice dalam perkara perempuan?
8. Bagaimana peran lembaga masyarakat atau NGO dalam mendukung Restorative Justice untuk perempuan di Pengadilan Negeri Metro?

Metro, Juni 2025


Pembimbing



**Taufid Hidayat Nazar, Lc., MH.**

NIP. 198912152020121010

Mahasiswa



**Angel Lia Ningsih**

NPM. 2102031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0529/In.28/D.1/TL.00/07/2025  
Lampiran : -  
Perihal : SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN NEGERI  
METRO PEENGADILAN NEGERI  
METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0530/In.28/D.1/TL.01/07/2025, tanggal 17 Juli 2025 atas nama saudara:

Nama : **ANGEL LIA NINGSIH**  
NPM : 2102031002  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Dengan hormat, kami bermaksud mengajukan permohonan izin untuk mengakses data laporan Restorative Justice (RJ) terkait hasil implementasi RJ di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B, dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025. Data ini akan saya gunakan sebagai bahan penelitian dan analisis dalam penyusunan skripsi saya yang berjudul **PENYELESAIAN PERKARAMENGGUNAKANRESTORATIVEJUSTICETERHADAP PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI METRO**

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 Juli 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP, M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002

# **SURAT TUGAS**

Nomor: B-0530/In.28/D.1/TL.01/07/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANGEL LIA NINGSIH**  
NPM : 2102031002  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PEENGADILAN NEGERI METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN PERKARA MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 17 Juli 2025

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

---

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPURWA - LAMPUNG**

Jalan Cut Mutia Nomor 42, Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung  
Lampung 35214, www.pt-tanjungkarang.go.id, admin@pt-tanjungkarang.go.id

Nomor : 1772 /PAN.04/SKET.HM2.1.4/IX/2025  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

16 September 2025

→ Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Kota Metro

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 17 Juli 2025 nomor B-0530/In.28/D.1/TL.01/07/2025 perihal pada pokok surat, dengan ini diberi izin kepada

Nama : Angel Lia Ningsih  
NPM : 2102031002  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam


Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Metro, dalam rangka Menyusun Skripsi dengan judul:

**“Penyelesaian Perkara Menggunakan Restorative Justice Terhadap Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Metro”**

Dengan Ketentuan:


1. Lokasi Penelitian yang diminta adalah Pengadilan Negeri Metro, tidak dibenarkan memeriksa berkas-berkas perkara yang putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini dengan tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan Wibawa Peradilan (YUDIKATIF);
3. Semua kegiatan dan pengawasan selama di Pengadilan Negeri Metro diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro.

Demikian surat izin ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

  
n. PANITERA  
PANITERA MUDA HUKUM,  
MARIYATI  
NIP. 197008151992032002

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  
(Sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Negeri Metro
3. Sdr. Angel Lia Ningsih
4. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINRANG  
PENGADILAN NEGERI METRO**

Jl. Sutan Syahir No.65 Kota Metro  
Telp. (0725) 41624 Fax. (0725) 41624  
Website: www.pn-metro.go.id Email: pn.klasib.metro@gmail.com

**SURAT KETERANGAN RISET/PENELITIAN**

Nomor 16/SK.R/10/2025/PN Met

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAMBANG SETIAWAN, S.H.**  
NIP : 198311242011011011  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)

Sehubungan dengan Surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO Nomor B-0529/In.28/D.1/TL.00/07/2025 tanggal 17 Juli 2025, dengan ini menerangkan bahwa benar Mahasiswa :

Nama : ANGEL LIA NINGSIH  
NPM : 2102031002  
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam

Telah mengadakan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, guna penyusunan Skripsi/Karya Ilmiah yang berjudul :

*“Penyelesaian Perkara Menggunakan Restorative Justice Terhadap Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Metro”*

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 02 Oktober 2025

An. Panitera  
Panitera Muda Hukum

**BAMBANG SETIAWAN, S.H**





**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro ( Mal Pelayanan Publik )  
Website: <https://mpp.metrokota.go.id/> email: [pmptspkotametro@gmail.com](mailto:pmptspkotametro@gmail.com)

**SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)**

Nomor : 503/143/SI-P/D-15/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **ANGEL LIA NINGSIH**  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 2102031002  
Alamat Peneliti : GUNUNG PASIR JAYA RT/RW 005/006 DESA GUNUNG PASIR JAYA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK.  
Judul Penelitian : **PENYELESAIAN PERKARA MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI METRO.**  
Tujuan Penelitian : 1. MEMAHAMI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (RJ) DALAM SISTEM PERADILAN; 2. MENJELASKAN KONSEP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE (RJ).  
Lokasi Penelitian : **PENGADILAN NEGERI METRO.**  
Masa Berlaku Izin : **23 September 2025**

Ketentuan:

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI  
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 23 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA METRO,**



**ISMET, SE.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710716 200312 1 001

Tembusan :

1. Walikota Metro;
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
3. Pertinggal.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E- mail : iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0130/Un.36.2/K/PP.00.9/10/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Dokumen tentang Restorative Justice

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Dokumen atau bahan informasi kepada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung atas nama:

Nama : Angel Lia Ningsih  
NPM : 2102031002  
Semester : 9 (Sembilan)  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam

Yang berkaitan dengan hasil implementasi Restorative Justice di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B, dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025. Dokumen tersebut sangat diperlukan sebagai bahan referensi dalam rangka menunjang tugas dan penelitian mahasiswa kami guna memperdalam pemahaman tentang konsep dan praktik Restorative Justice, dalam menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **“Penyelesaian Perkara Menggunakan Restorative Justice Terhadap Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Metro”**. Kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan membantu menyediakan dokumen tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Metro, 14 Oktober 2025  
Kepala Bagian TU. Fakultas Syari'ah  
Ningsih, M.H.  
NIP. 197409042000032002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-412/Un.36.2/J/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Angel Lia Ningsih  
NPM : 2102031002  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.  
2. -  
Judul : PENYELESAIAN PERKARA MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Crossref Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12/12/2025  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



**Choruj Salim, M.H.**  
NIP/PPK. 199008112023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); e-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-951/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANGEL LIA NINGSIH  
NPM : 2102031002  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2102031002.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Desember 2025  
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.  
NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E- mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Angel Lia Ningsih  
NPM : 2102031002

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah  
Semester / T A : IX/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/11 2025	1. kata Pengantar Sebelum menjelaskan kasus 2. Pelajari Jurnal Peran hakim dalam mewujudkan Rjdj pengadilan 3. Peran hakim dalam Rj 4. cari kasus nomor perkara tentang Pencurian	

Dosen Pembimbing,

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.  
NIP. 19871215202112106

Mahasiswa, Ybs,

Angel Lia Ningsih  
NPM. 2102031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E- mail : iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Angel Lia Ningsih  
NPM : 2102031002

Prodi/Fakultas : HTN / Syariah  
Semester / T A : IX/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Pabu/ 15-10-2025	1. Perbaiki struktur kerangka teori. 2 Perbaiki Rumusan masalah sesuai arahan 3 segera temukan kasus yang diteliti di Pn metro!! 4. struktur ulang bagian bab IV C Hasil dan Pembahasan kuasai konsep fu dan peran hakim Pn!	

Dosen Pembimbing,

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.  
NIP. 19891215 202012 1060

Mahasiswa Ybs,

Angel Lia Ningsih  
NPM. 2102031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Angel Lia Ningsih  
NPM : 2102031002

Prodi/Fakultas : SA/Syria  
Semester / T A : 1 / 2025


No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 10/12-2025	<u>Persetujuan</u> untuk <u>Skripsi</u>	

Dosen Pembimbing,

Taufid Hidayat Nazar, LC., M.H.  
NIP. 198912152020121010

Mahasiswa Ybs,

Angel Lia Ningsih  
NPM. 2102031002



## RIWAYAT HIDUP



Angel Lia Ningsih lahir di Pugung Raharjo, 02 Januari 2003 dari pasangan suami istri Abdul Rachim dan Mardelina. Angel merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Pendidikan pertama ia tempuh di TK AL-AZAR 3 dari tahun 2011. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SD Negeri Gunung Pasir Jaya dari tahun 2012 sampai 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Maarif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo dari tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya jenjang SMA ditempuhnya di SMA Negeri 1 Sekampung Udik dari tahun 2019 sampai 2021. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) mulai 2021 hingga sekarang